BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tarif Pajak

2.1.1.1 Pengertian Tarif Pajak

Menurut Ardiyos Citra (2005 : 915) tarif pajak adalah :

"Jumlah pajak yang dibayarkan berdasarkan pendapatan kena pajak, Tarif pajak secara khusus mengalami perubahaan apabila satuan dasar/basis pajak berubah".

Menurut R.santoso brotodiharjo yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely suhayati (2010:30) adalah :

"Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama sehingga tercapai tarif-tarif pajak yang proporsional atau sebanding".

Sedangkan menurut menurut Mardiasmo, Menyatakan bahwa tarif pajak (2003: 9-10) adalah:

1. Tarif Pajak Sebanding/proposional, adalah tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah uang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya pajak yang terutang tetap.
2. Tarif Pajak Tetap, adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Pajak *Progresif*, adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
 Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:
 a) Tarif *Progresif Progresif* : kenaikan persentase semakin besar
 b) Tarif *Progresif* Tetap : kenaikan persentase tetap

c) Tarif *Progresif Degresif* : kenaikan persentase semakin kecil
Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 Undang-undang PPh di Indonesia termasuk Tarif Progresif Progresif

4. Tarif Pajak *Degresif* adalah persentase yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Sedangkan Pendapat dari ahli lain yaitu Judisusseno (2002) Tarif Pajak adalah

"Tarif pajak didefinisikan sebagai persen tertentu yang mengurangi jumlah pendapatan tertentu Wajib Pajak. Atau tarif yang digunakan untuk menghitung pajak terutang (*tax liability*). Tarif Pajak sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajak".

Peneliti menyimpulkan Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Semua jenis pajak mempunyai tarif yang berbeda-beda. Tarif pajak untuk pajak bumi dan bangunan berbeda dengan tarif pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Perbedaan tarif pajak disebabkan oleh karena sistem pajak Indonesia yang menggunakan sistem tarif pajak progresif sehingga pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan yang membedakan tarif pajak sesuai dengan keadaan ekonomi negara dan program pembangunan.

2.1.1.2 Sistem Penerapan Tarif Pajak

Dikutip dari Mardiasmo (2003:11) Besar pajak yang dipungut dari wajib pajak tergantung dari sistem tarif yang dianut oleh suatu negara. Sistem tarif pajak dapat dibedakan atas empat macam :

a) Sistem tarif *progresif*, artinya penetapan besarnya tarif pajak yang semakin naik berdasarkan peningkatan pendapatan. Jika pendapatan semakin besar maka tarif pajak semakin besar pula.
b) Sistem tarif sebanding (proporsional), antinya pada sistern ini hanya terdapat satu tarif pajak dan tidak berubah seining dengan perubahan pendapatan.
c) Sistem tarif tetap, artinya besarnya tarif pajak ditetapkan dalam suatu nilai rupiah tertentu dan tidak berubah-ubah berapapun besarnya pendapatan.

d) Sistem tarif *degresif*, artinya besarnya tarif pajak semakin menurun. Semakin besar penghasilan semakin kecil tarif pajak yang dikenakan.

Peneliti menyimpulkan bahwa ada 4 macam sistem penerapan tarif pajak yang bisa di terapkan oleh suatu Negara yaitu: *progresif*, proposional, tarif tetap dan *degresif*.

2.1.1.3 Keadilan yang Sama (*equality*)

Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:64) Prinsip keadilan (*equality*) merupakan salah satu dari prinsip utama dalam rangka pemungutan pajak, yang menjelaskan bahwa setiap Negara warga Negara berpatisipasi dalam pembiayaan fungsi pemerintah suatu Negara, secara proposional sesuai dengan kemampuan masing-masing. *Equality* atau kesamaan dalam sistem perpakan lazim nya disebut *nondiscriminination* sehingga orang asing dan warga Negara Indonesia yang berada di dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak sama besar, tekanan pajak diantara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan Negara.

Sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan dikenapan pajak dengan jumlah yang sama. Hal tersebut dikatakan sebagai keadilan horizontal. Memberikan perlakuan yang berbeda terhadap orang atau badan yang berada dalam keadaan ekonomi yang berbeda tingkatannya, penghasulan yang diperoleh masing masing individu berbeda, maka akan dikenakan jumlah pajak yang berbeda berdasaran kepada tingkatan penghasilan seseorang. Semakin besar penghasilan maka akan

semakin besar pula pajak yang harus ditanggungnya, sebaliknya semakin kecil penghasilan seseorang maka jumlah pajak tentu lebih kecil bahkan tidak dikenakan pajak karena ada batas minimum pengenaan pajak, keadilan seperti ini lebih dikenal dengan keadilan secara vertical.

2.1.1.4 *Ability To pay*

Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:65) prinsip ini terlihat lebih relevan untuk menjadi latar belakang sistem pemungutan pajak di Indonesia, karena prinsip ini menyarankan agar pajak itu dibebankan pada para pembayar pajak berdasarkan kemampuan untuk membayar masing-masing. Secara lengkap definisi dari *ability-to-pay principle* adalah *the capacity of paying without undueharship on the part of the person paying or an unacceptable degree of interference socially important by other members of the community.* (Goode 1964:18). Penerapan prinsip *ability to pay* di Indonesia terkait dengan penggunaan tarif progresif dalam menentukan Pajak Penghasilan terutang. Pada Yenni Mangoting (2001) Tarif progresif ini diatur dalam pasal 17 Undang-Undang. No. 17 Tahun 2000

Alat untuk menguji *ability to pay* seseorang adalah:

1. Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dilihat dari pengeluaran yang dilakukan. Dengan pengeluaran yang dilakukan maka dianggap mampu untuk membayar pajak. Tentu pengenaan pajak pun adalah relative, sesuai dengan besaran pengeluaran seseorang
2. Kekayaan yang dimiliki seseorang akan menunjukan kemampuan dalam membayar pajak
3. Harta kekayaan yang dapat mengahsilkan penghasilan yang dimiliki seseorang, maka ia akan dianggap mampu untuk membayar pajak
4. Penghasilan seseorang semakin banyak maka ia dianggap mampu untuk membayar pajak

2.1.2 Penghasilan

2.1.2.1 Pengertian Penghasilan

Penghasilan menurut Undang undang Pajak penghasilan (pph) tahun 2000 yang dikutip H. Gustian Djuanda (2010:46) adalah

"Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diteriman atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun ".

Sedangkan menurut Ardiyos (2005:495) adalah

"Hasil yang diperoleh dari berupa uang atau lainya dari pengunaan kekayaan atau jasa-jasa".

Dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2004: 23.2) adalah

"Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal".

Menurut Djoko Muljono, (2010:174) adalah

"Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperole oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun".

Peneliti menyimpulkan penghasilan adalah hasil dari pekerjaan yang di lakukan oleh sebuah perorangan atau perusahaan berupa uang yang dapat menambah kekayaan.

2.1.2.2Karakteristik Penghasilan

Dikutip dari Stice dan Skousen (2004:583) penghasilan diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi untuk mempertahankan diri dan pertumbuhan.Seluruh kegiatan perusahaan yang

menimbulkan pendapatan secara keseluruhan disebur *earning process*. Secara garis besar *earning process* menimbulkan dua akibat yaitu pengaruh positif atau pendapatan dan keuntungan dan pengaruh negatif atau beban dan kerugian.

Selisih dari keduanya nantinya menjadi laba atau *income* dan rugi atau *less*. Pendapatan umumnya digolongkan atas pendapatan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan dan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan normal perusahaan.

Pendapatan dari kegiatan normal perusahaan biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang ataupun jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan normal perusahaan adalah hasil di luar kegiatan utama perusahaan yang sering disebut hasil non operasi.Pendapatan non operasi biasanya dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain, misalnya pendapatan bunga dan deviden.

Ada beberapa karakteristik tertentu dari pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan. karakteristik ini dapat dilihat berdasarkan sumber pendapatan, produk dan kegiatan utama perusahaan dan jumlah rupiah pendapatan serta proses penandingan.

1. Sumber pendapatan
 Jumlah rupiah perusahaan bertambah melalui berbagai cara tetapi tidak semua cara tersebut mencerminkan pendapatan. Tambahan jumlah rupiah aktiva perusahaan dapat berasal dari transaksi modal; laba dari penjualan aktiva yang bukan barang dagangan seperti aktiva tetap; surat berharga; ataupun penjualan anak atau cabang perusahaan; hadiah, sumbangan atau penemuan; revaluasi aktiva tetap; dan penjualan produk perusahaan. Dari semua transaksi di atas, hanya transaksi atas penjualan produk saja yang dapat dianggap sebagai sumber utama pendapatan walaupun laba atau rugi

mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk utama perusahaan.

2. Produk dan kegiatan utama perusahaan
 Produk perusahaan mungkin berupa barang ataupun dalam bentuk jasa.Perusahaan tertentu mungkin sekali menghasilkan berbagai macam produk atau baik berupa barang atau jasa atau keduanya yang sangat berlainan jenis maupun arti pentingnya bagi perusahaan. Terkadang, produk yang dihasilkan secara insidental bila dihubungkan dengan kegiatan utama perusahaan atau yang timbul tidak tetap, sering dipandang sebagai elemen pendapatan non operasi, maka pemberian pembatasan tentang pendapatan sangat perlu, untuk itu produk perusahaan harus diartikan meliputi seluruh jenis barang atau jasa yang disediakan atau diserahkan kepada konsumen tanpa memandang jumlah rupiah relatif tiap jenis produk tersebut atau sering tidaknya produk tersebut atau sering tidaknya produk tersebut dihasilkan.
3. Jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan
 Pendapatan merupakan jumlah rupiah dari harga jual per satuan kali kuantitas terjual. Perusahaan umumnya akan mengharapkan terjadinya laba yaitu jumlah rupiah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya yang dibebankan. Laba atau rugi yang terjadi baru akan diketahui setelah pendapatan dan beban dibandingkan. Setelah biaya yang dibebankan secara layak dibandingkan dengan pendapatan maka tampaklah jumlah rupiah laba atau pendapatan bersih (*netto*).

Pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan, ini dapat dilihat berdasarkan sumber pendapatan, produk dan kegiatan utama perusahaan dan jumlah rupiah pendapatan serta proses penandingan.

2.1.2.3 Upah Minimum

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut upah minimum Propinsi.

Menurut Peraturan menteri keuangan no.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, upah

minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.

Peraturan Menteri tersebut lebih jauh juga menetapkan upah minimum sektoral pada tingkat propinsi harus lebih tinggi sedikitnya lima persen dari standar upah minimum yang ditetapkan untuk tingkat provinsi. Demikian juga, upah minimum sektoral di tingkat kabupaten/kota harus lebih tinggi lima persen dari standar upah minimum kabupaten/kota tersebut.

Tujuan penerapan Upah Minimum:

Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, pertimbangan-pertimbangan dari penetapan upah minimum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja; beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktivitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum
2. Penetapan standar upah daerah dan sektoral yang realistis harus dilakukan dengan memperhitungkan beberapa aspek — seperti kemampuan perusahaan untuk membayar, kondisi sektor ekonomi di mana usaha ini bergerak dan kondisi ekonomi regional di mana perusahaan itu berlokasi – sangatlah diperlukan untuk menetapkan standar upah sektoral dan regional
 Mekanisme penyusunan struktur dan skala upah :
 Penyusunan struktur dan skala upah dilaksanakan melalui :

1. Analisa jabatan - Analisa jabatan adalah proses metode secara sistimatis untuk memperoleh data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan yang dipergunakan untuk berbagai kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan dan Manajemen Sumber Daya Manusia.
2. Uraian jabatan - Uraian jabatan adalah ringkasan aktivitas-aktivitas yang terpenting dari suatu jabatan, termasuk tugas dan tanggung jawab dan tingkat pelaksanaan jabatan tersebut.

3. Evaluasi Jabatan - Evaluasi jabatan adalah proses menganalisis dan menilai suatu jabatan secara sistimatik untuk mengetahui nilai relatif bobot jabatan-jabatan dalam suatu organisasi.

2.1.3 Penggelapan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penggelapan Pajak

Menurut Ernest R. Morteson yang dikutip Siti kurnia Rahayu (2010 : 147) Penggelapan Pajak adalah:

"Penyeludupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak".

Sedangkan menurut Harry Graham balter yang dikutip Siti kurnia Rahayu (2010 : 147) Penggelapan pajak adalah:

"Yaitu sebagai usaha yang dilakukan leh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadapa Undang-undang perpajakan".

Sedangkan menurut Nur Hidayat (2005:5) Penggelapan Pajak adalah:

"Manipulasi secara illegal yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kewajiban pajak untuk menghindarkan pengenaan pajak atas penghasilan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang".

Menurut Tri wibowo (2009) penggelapan pajak adalah

"Tindak pidana karena merupakan rekayasa subjek dan objek pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat pada setiap system pajak yang berlaku di hamper setiap yurisdiski. Begitu pun penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang inherent pula, serta mengundang sanksi pidana dan denda".

Siti kurnia rahayu (2010 :147) menyatakan penggelepan pajak adalah:

"Merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi secara illegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak

mebayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan".

Contoh nya memperkecil laporan jumlah atau bahkan melaporkan kerugian sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil, sedangkan pada kenyataan nya jumlah pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak mengalami kerugian.

Sedangkan *Tax Evasion* menurut Moh. Zain (2007:51) adalah:

"Dapat pula didefinisikan sebagai suatu tindakan atau sejumlah tidakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti :

1. Tidak dapat memenuhi pengisian SPT tepat waktunya
2. Tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar
3. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya
4. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan
5. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak lain yang telah dipungut
6. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak
7. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga
8. Pembayaran dengan cek kosong bagi Negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek
9. Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya".

Penggelakan pajak ini terutama terdapat pada pajak-pajak yang untuk penentuan besar nya, para wajib pajak harus bekerja sendiri dengan menggunakan pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain. Para wajib pajak dapat mengabaikan sama sekali formalitas-formalitas yang harus dilakukan atau memalsukan dokumen atau mengusunya kurang lengkap .

Peneliti Mentimpulkan Penggelapan pajak adalah suatu upaya untuk tidak membayar pajak sama sekali dengan melawan hukum.

2.1.3.2 Usaha Aktif Melakukan Penggelapan Pajak

Penyebab terjadi nya Penggelapan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) adalah

"bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan oleh wajib pajak yang utama ditunjukan untuk memenuh kebutuhan hidup nya. Pada saat telah telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada Negara. timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan".

sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tinggi nya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak.

Menurut Hutagaol (2007:177), faktor-faktor yang mendorong wajib pajak melakukan penghindaran pajak *(tax avoidance)* atau penggelapan pajak *(tax evasion)* sebagai berikut:

1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak *(level of opportunity)* karena belum diatur secara jelas *(grey area)*;
2. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil *(level of detection)*;
3. Manfaat yang diperoleh relatif besar dibandingkan dengan resikonya *(level of benefit compared with risk)*;
4. Sanksi perpajakan tidak terlalu berat *(level of fine)*;
5. Ketentuan peraturan perpajakan tidak berlaku sama terhadap semua wajib pajak *(level of discrimination)*;
6. Bervariasinya pelaksanaan penegakan hukum *(level of law enforcement)*

2.1.3.3 Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pidana menurut Mardiasmo (2009:57) dijelaskan sebagai berikut:

"Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi".

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara. Adapun penjelasan macam sanksi pidana sebagai berikut:

1. Denda pidana
 Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
2. Pidana kurungan
 Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga.Karena pidana kurungan diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.
3. Pidana penjara
 Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.
 Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur atau ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Catatan:

1. Pidana penjara dan atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipatduakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.
2. Penuntutan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiaannya dilanggar. Jadi pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan.
3. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 tahun

2.2 Kerangka Pemikiran

Tarif pajak, penghasilan, dan penggelapan pajak adalah masalah yang di angkat oleh penulis untuk diteliti. Seringkali peniliti sering mendengar tentang ada nya penggelapan pajak yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga mengurangi atau bahkan merugikan penerimaan negara. Penggelapan pajak dapat didasari dari perilaku wajib pajak yang tidak taat dengan adanya aturan-aturan yang sudah dikeluarkan di perpajakan seperti ingin membayar pajak dengan jumlah kecil dengan pendapatan yang sangat besar, bahkan ingin tidak membayar pajak sama sekali.

Tarif pajak yang tingi juga merupakan salah satu kenapa wajib pajak melakukan penggelapan pajak, dengan tarif pajak yang membebani wajib pajak yang berpenghasilan tinggi atau rendah maka wajib pajak akan melakukan segala cara untuk tidak membayar pajak.

Penerapan tarif pajak harus di disesuaikan dengan keadaan ekonomi para wajib pajak sehingga wajib pajak tidak merasa terbebankan untuk membayar pajak sehinga akan memaksimal jumlah pendapatan negara. Dengan tarif pajak yang sesuai maka akan meminilmakan jumlah persentase akan terjadi nya penggelapan pajak yang akan terjadi.

Pendapatan yang tinggi atau rendah juga seharus nya juga tidak menjadi beban untuk membayar pajak dengan jumlah yang harus dibayarkan sebenar nya, Seringkali perilaku wajib pajak yang merasa enggan untuk membayar pajak lah yang membuat terjadi nya penggelapan pajak. Maka diperlukan nya sanksi –

sanksi yang diterapkan untuk mebuat efek jera kepada wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak.

Dengan adanya sanksi pajak juga hendaknya para wajib pajak bias berpikir dua kali untuk melakukan penggelapan pajak dengan sengaja atau tidak sengaja. Wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi administrasi yang diberikan.

Pemerintah juga hendak nya melakukan sosialisasi untuk mebayar pajak dengan baik dan benar dan juga memberikan keyakinan kepada wajib pajak agar mau untuk membayar pajak. Karena salah satu alasan wajib pajak enggan membayar pajak adalah karena uang pajak yang dibayarkan kepada pemerintah tidak mendapatkan balasan yang setimpal kepada wajib pajak, dan seringkali masih sering terdengar adanya penggelapan pajak yang dilalukan oleh instansi pemerintah itu tersendiri.

2.2.1 Pengaruh tarif Pajak kepada penggelapan pajak

Raymond Fisman dan Shang-jin Wei (2001), melakukan penelitian mengenai *tax rate* dam *tax evasion* (pengauditan yang itensif atas berkas pajak untuk memperoleh *true taxable income* sehingga koleransi antara *tax rates* dan *tax evasion* bisa di tentukan).

Dalam penilitan tersebut jumlah dan nilai impor cina dari hongkong dan ekspor hongkong ke cina atas produk yang sama diperoleh dari *world's bank intergrated trade solution data base,* data yang dicocokan dengan product specific *tax rate* di cina (bea cukai ditambah *value added tax rates*) terungkap bahwa *evasion gap* yang terjadi berkorelasi secara signifikan dengan *tax rate* cina. Besarnya gap merupakan indikasi besarnya *evasion*. Fakta yang ada menunjukan bahwa banyak nilai produk yang hilang karena *tax rate* yang tinggi .

Ralph Bayer (2004) melakukan penelitian tentang hubungan tarif pajak dan biaya-biaya yang mempengaruh penggelapan pajak. Pada hasil penilitan tersebut terbukti bahwa semua faktor-faktor pengaruh pada penggelapan pajak yang dikenal dari psikologi ekonomi (dimasukan di bawah sikap terhadap system pajak, pemerintah dan otoritas) berperan dalam penilitan ini. Sikap seperti mungkin pengaruh utama pada biaya moral penghindaran (yang terkandung dalam biaya tetap penghindaran), ketidakpuasan mengurangi keberatan (karena moral biaya) penggelapan. Jadi disamping sarana teknis, system pajak yang dipahami sebagai kebijakan pengeluaran yang adil, efisien tarif pajak rendah dan kinerja baik pemerintah secara efektif dapat mencegah penggelapan pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) Penyebab terjadi nya *tax avoidance* dan *tax evasion* karena wajib pajak kurang sadar tentang berkewajiban Negara, tidak patuh pada peraturan , tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan.

2.2.2 Pengaruh Penghasilan kepada penggelapan pajak

Ralph Bayer (2003) melakukan penelitian tentang keputusan penghindaran pajak individu. Pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan mengapa tarif pajak yang lebih tinggi dan pendapatan kotor yang lebih tinggi menyebabkan nya pengelapan pajak.

Secara umum, penilitan yang telah dilakukan oleh Ralph Bayer menunjukkan bahwa kasus penggelapan pajak, di mana pendapatan yang tinggi berpengaruh psycholigical kompleks akan bersama dengan penalaran optimasi dasar, model ekonomi tidak selalu gagal untuk menjelaskan perilaku individu. Untuk mendapatkan model yang layak pengaruh psikologis penting harus dipertimbangkan dan disederhanakan dengan cara yang mereka dapat implented dalam model standar ekonomi.

M.G Allingham and A. Sandmo (1972) dalam penelitian nya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh factor faktor ekonomi yaitu penghasilan sebelum pajak, tarif pajak dan penalti. pada kondisi tingkat penghasilan rendah, tarif pajak rendah akan mendorong wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya pada administrasi pajak namun apabila tarif pajak dan penghasilannya tinggi, wajib pajak akan cenderung untuk tidak melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak.

Roades dalam Siti Kurnia rahayu (2010:150), menekankan aspek penting nya kesadaran kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pendapatan bersihnya, roades menyimpulkan bahwa wajib pajak seringkali tidak memberikan pelaporan mengenai pendapatan bersih.

Siti Kurnia Rahayu (2010:149) Penyebab wajib Pajak melakukan penggelapan pajak adalah fitrah nya penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak yang utama ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban membayar pajak kepada Negara timbulah konflik antara kepentingan sendiri dan kepentingan Negara dan pada umunya kepentingan pribadi yang dimenangkan.

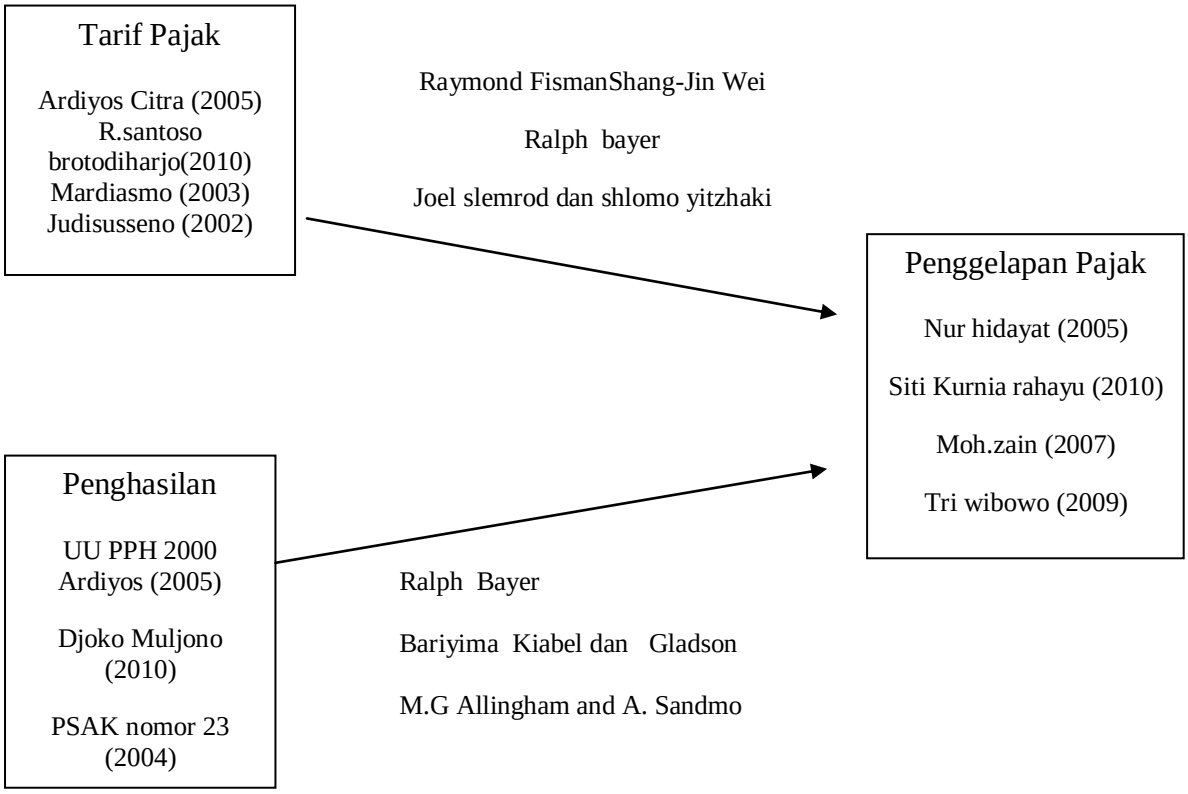
2.2.3 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti	Judul dan Obyek Penelitian	Hasil
1	Raymond Fisman Shang-Jin Wei	*Tax Rates and Tax Evasion: Evidence from "Missing Imports" in China*	*evasion* gap yang terjadi berkorelasi secara signifikan dengan tax rate cina Besarnya gap merupakan indikasi besarnya evasion
2	Ralph C bayer	*A contect with the tax man – the impact of tax rates on tax evasion and wastefully invested ressources*	sikap seperti mungkin pengaruh utama pada biaya moral penghindaran (yang terkandung dalam biaya tetap penghindaran), ketidakpuasan mengurangi keberatan (karena moral biaya) penggelapan penggelapan pajak
3	Ralph C. Bayer	*INCOME TAX EVASION WITH MORALLY CONSTRAINT TAXPAYERS – THE ROLE OF EVASION OPPORTUNITIESAND EVASION COST*	Pendapatan yang tinggi berpengaruh psycholigical kompleks akan bersama dengan penalaran Optimasi dasar, model ekonomi tidak selalu gagal untuk menjelaskan perilaku individu
4	Bariyima D. Kiabel N. Gladson Nwokah	*Curbing Tax Evasion and Avoidance in Personal Income Tax Administration: A Study of the South-South States of Nigeria*	Penggelapan pajak dan penghindaran adalah masalah sosial yang sangat serius yang menyebabkan keprihatinan banyak dan kembali majorset pada pengumpulan pendapatan di Nigeria. Dari semua indikasi sekarang jelas bahwa jika pemerintah terlibat dalam organisasi-ulang lengkap dari mesin administrasi pajak, masalah kembar penggelapan pajak dan penghindaran akan dikurangi menjadi batas toleransi. Hal ini sama pentingnya bagi pemerintah berbagai negara untuk

			melakukan upaya panik bertujuan mendidik pajak buta aksara tanggung jawab mereka sebagai warga negara.
5	JOEL SLEMROD SHLOMO YITZHAKI	*TAX AVOIDANCE, EVASION, AND ADMINISTRATION*	review apa yang diketahui tentang masalah ini, dan memperkenalkan teori umum sistem pajak yang optimal, di mana tarif pajak dan dasar dipilih secara bersamaan dengan administrasi dan penegakan rezim. Kami berpendapat bahwa konsep marjinal efisiensi biaya dana adalah cara yang berguna untuk merangkum isu-isu normatif yang muncul, dan memperluas konsep untuk memasukkan biaya administrasi, menghindari, dan penghindaran.
6	David Joulifaian and Mark Rider	*Tax Evasion by Small Business. Office of Tax Analysis. Washington DC : U.S. Department of Treasury*	Selain tarif pajak, jenis usaha wajib pajak serta faktor demografi mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak sehingga terjadinya penggelapan pajak
7	Amrosio M. Lina	*Some Aspect of Income Tax Avoidance or Evasion" dalam Final Report of Proceeding of the Study Group on Asian Tax Administration and Research 2nd Meeting.*	Wajib pajak tidak patuh bisa bervariasi, wajib pajak yang kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh kepada pemerintah, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti ketidakstabilan pemerintahan, penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak
8	M.G Allingham and A. Sandmo	*Income Tax Evasion : A Theoritical Analysis. Journal of Public Economics,*	Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktorfaktor ekonomi yaitu penghasilan sebelum pajak, tarif pajak dan penalti. Berdasarkan konsep expected utility, seorang wajib pajak akan melaporkan penghasilannya sedemikian rupa sehingga tingkat expected utility dari penghasilan yang diterimanya,akan maksimal. Pada kondisi tingkat penghasilan rendah, tarif pajak rendah akan mendorong wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya pada administrasi pajak namun apabila tarif pajak dan penghasilannya tinggi, wajib pajak akan cenderung untuk tidak melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak

2.2.4 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 HIPOTESIS

Menurut Sugiyono (2009:93) pengertian hipotesis adalah:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Keadilan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.
2. Kelayakan Penghasilan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.
3. Keadilan Tarif Pajak dan Kelayakan Penghasilan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.